



QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang:
- a. bahwa seiring dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Aceh Besar akan penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha secara efektif, responsif, cepat tanggap, terencana, terpadu dan menyeluruh diperlukan adanya Qanun sebagai dasar hukum penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah di Kabupaten Aceh Besar;
 - b. bahwa untuk mengantisipasi bencana, penanganan saat bencana dan mengembalikan kondisi pasca bencana, diperlukan upaya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh yang melibatkan semua potensi yang ada di Kabupaten Aceh Besar;
 - c. bahwa Aceh Besar secara geografis, geologis, hidrologis, klimatologis dan demografis terletak pada kawasan rawan bencana sehingga diperlukan penanggulangan bencana;
 - d. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menjadi penanggung jawab dalam penanggulangan bencana Kabupaten Aceh Besar;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Penanggulangan Bencana Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah kedua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana Di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5154);
15. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2010 tentang Kerjasama Pemerintah Aceh dengan Lembaga atau Badan di Luar Negeri;
16. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Aceh Nomor 18);
17. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 31);
18. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 12.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BESAR
dan
BUPATI ACEH BESAR

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Besar yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Qanun Kabupaten adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Besar.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Besar.
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
10. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
11. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
12. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
13. Ancaman Bencana adalah suatu perbuatan atau kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
14. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
15. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
16. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
17. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.

18. Bantuan Darurat Bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
19. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
20. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
21. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Asas penanggulangan bencana adalah :
 - a. keislaman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. keadilan;
 - d. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - e. keseimbangan, keselarasan dan keserasian;
 - f. ketertiban dan kepastian hukum;
 - g. kebersamaan;
 - h. kelestarian fungsi lingkungan; dan
 - i. ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana yaitu:
 - a. cepat dan tepat;
 - b. prioritas;
 - c. koordinasi dan keterpaduan;
 - d. berdaya guna dan berhasil guna;
 - e. transparansi dan akuntabilitas;
 - f. kemitraan;
 - g. pemberdayaan;
 - h. nondiskriminatif; dan
 - i. nonproletisi.

Pasal 3

Tujuan penanggulangan bencana adalah:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, profesional dan menyeluruh;
- c. menghargai budaya lokal;

- d. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta guna mendorong semangat kebersamaan, kesetiakawanan dan kedermawanan; dan
- e. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

BAB III

TANGGUNG JAWAB PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 4

Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, profesional dan menyeluruh.

BAB IV

TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Tugas Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah merumuskan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap penanggulangan bencana untuk skala Kabupaten Aceh Besar.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mempunyai kewenangan :
 - a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan Kabupaten Aceh Besar;
 - b. penetapan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
 - c. pengusulan status dan tingkatan bencana;
 - d. penetapan status darurat bencana skala Kabupaten Aceh Besar dengan memuat indikator yang meliputi:
 - 1. jumlah korban;
 - 2. kerugian harta benda;
 - 3. kerusakan sarana dan prasarana;
 - 4. cakupan luas yang terkena bencana;
 - 5. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan; dan
 - 6. gangguan terhadap fungsi pelayanan.
 - e. penetapan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan Provinsi dan Kabupaten lain, lembaga atau Badan di luar negeri atau pihak lainnya;
 - f. penetapan kebijakan tentang penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - g. penetapan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam untuk melakukan pemulihan; dan

- h. Pengendalian, pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala Aceh Besar.
- (2) Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewajiban:
- a. menetapkan rencana tata ruang Kabupaten Aceh Besar yang menghindari bencana;
 - b. menetapkan pemetaan daerah rawan bencana;
 - c. menetapkan pemetaan resiko bencana;
 - d. menetapkan daerah evakuasi korban;
 - e. menyiapkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
 - f. menetapkan rambu-rambu evakuasi di daerah rawan bencana;
 - g. menetapkan jalur evakuasi di daerah rawan bencana;
 - h. menetapkan status darurat bencana skala Kabupaten Aceh Besar;
 - i. menyiapkan personil penanggulangan bencana;
 - j. menetapkan kebijakan koordinasi dengan instansi terkait dalam penanggulangan bencana;
 - k. menetapkan anggaran untuk penanggulangan bencana; dan
 - l. menetapkan pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai pada BPBD.

BAB V

PERAN SERTA INSTANSI VERTIKAL, LEMBAGA ADAT, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT, LEMBAGA AGAMA, LEMBAGA USAHA DAN MASYARAKAT SERTA LEMBAGA INTERNASIONAL

Bagian Kesatu

Peran serta Instansi Vertikal

Pasal 7

- (1) Instansi vertikal di Aceh Besar wajib berperan serta dalam penanggulangan bencana.
- (2) Peran serta instansi vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok, dan fungsinya masing-masing.
- (3) Peran serta instansi vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar melalui BPBD.

Bagian Kedua

Peran serta Lembaga Adat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Agama, Lembaga Usaha dan Masyarakat

Pasal 8

- (1) Lembaga adat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga agama, lembaga usaha dan masyarakat dapat berperanserta dalam penanggulangan bencana.

- (2) Peran serta lembaga adat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga agama, lembaga usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
- (3) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui BPBD.

Pasal 9

- (1) Peran serta lembaga adat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga agama, lembaga usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:
 - a. melakukan kampanye peduli bencana;
 - b. memberikan informasi terhadap situasi dan kondisi bencana;
 - c. memberikan informasi sebab akibat bencana;
 - d. membantu penanggulangan bencana;
 - e. memberikan masukan upaya penyelesaian penanggulangan bencana;
 - f. menyesuaikan kegiatannya sesuai dengan kegiatan penanggulangan bencana;
 - g. melakukan pengumpulan dan penyaluran uang atau barang untuk kegiatan penanggulangan bencana; dan
 - h. kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan penanggulangan bencana.
- (2) Tata cara pengumpulan dan penyaluran dana oleh lembaga swadaya masyarakat, lembaga agama, lembaga usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dikoordinasikan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

Bagian Ketiga

Peran Serta Lembaga Internasional

Pasal 10

- (1) Lembaga internasional dan lembaga asing non-pemerintah dapat berperanserta dalam kegiatan penanggulangan bencana dan mendapat jaminan perlindungan dari Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
- (2) Lembaga internasional dan lembaga asing non-pemerintah dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan secara sendiri-sendiri, bersama-sama, dan/atau bersama dengan mitra kerja dari Indonesia dengan memperhatikan latar belakang sosial, budaya dan agama masyarakat setempat.
- (3) Peran serta lembaga internasional dan lembaga asing non-pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dikoordinasikan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

Pasal 11

Peran serta lembaga internasional dan lembaga asing non-pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi:

- a. melakukan kampanye peduli bencana;
- b. memberikan informasi terhadap situasi dan kondisi bencana;
- c. memberikan informasi sebab akibat bencana;
- d. memberikan masukan upaya penyelesaian penanggulangan bencana;
- e. membantu penanggulangan bencana;
- f. menyesuaikan kegiatannya dengan kegiatan penanggulangan bencana;
- g. kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan penanggulangan bencana.

BAB VI

PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu

Pra Bencana

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi pra-bencana meliputi tindakan dalam:
 - a. situasi tidak terjadi bencana: dan
 - b. situasi terdapat potensi terjadinya bencana.
- (2) Tindakan dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perencanaan penanggulangan bencana;
 - b. pengurangan risiko bencana;
 - c. pencegahan;
 - d. penegakan rencana tata ruang;
 - e. pelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - f. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
 - g. pendidikan, penelitian, dan pelatihan;
 - h. persyaratan analisis risiko bencana; dan
 - i. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
- (3) Kegiatan dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. mitigasi;
 - b. kesiapsiagaan; dan
 - c. peringatan dini.
- (4) Kegiatan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan di bawah koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Besar sesuai dengan skala bencana.

Bagian Kedua
Tanggap Darurat Bencana

Pasal 13

- (1) Tindakan penanggulangan bencana pada saat terjadi bencana meliputi:
 - a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, sumber daya dan kebutuhan;
 - b. penyebaran informasi lokasi bencana, lokasi evakuasi dan informasi lainnya;
 - c. penentuan status keadaan darurat bencana dan jangka waktu tanggap darurat;
 - d. pengerahan personil dan peralatan untuk penanggulangan bencana;
 - e. pendirian posko penanggulangan bencana;
 - f. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - g. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - h. perlindungan terhadap kelompok rentan;
 - i. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital; dan
 - j. pendistribusian bantuan logistik bagi korban bencana.
- (2) Kegiatan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di bawah komando Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Besar sesuai dengan skala bencana.

Bagian Ketiga
Pasca Bencana

Pasal 14

- (1) Penanggulangan bencana pasca bencana meliputi kegiatan:
 - a. rehabilitasi; dan
 - b. rekonstruksi.
- (2) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. pemberian bantuan logistik;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. pemulihan sosial psikologis;
 - g. pemulihan sosial ekonomi budaya;
 - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. pemulihan fungsi pelayanan publik;
 - j. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - k. rekonsiliasi dan resolusi konflik.

- (3) Selain kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada korban bencana wajib diberikan sebagai berikut:
 - a. santunan duka cita;
 - b. santunan kecacatan fisik dan mental;
 - c. pinjaman lunak untuk usaha produktif;
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. pemberian ganti rugi terhadap korban bencana non alam; dan
 - f. pemulihan hak-hak korban lainnya.

- (4) Kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
 - a. pembuatan cetak biru (blue print);
 - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - c. pembangunan kembali sarana dan prasarana;
 - d. membangkitkan kembali kehidupan sosial dan budaya masyarakat;
 - e. penerapan rancangan bangunan yang tepat dan penggunaan peralatan yang tahan bencana;
 - f. penerapan konsep pembangunan yang integral, berkualitas dan berkesinambungan;
 - g. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat; dan
 - h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

- (5) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan di bawah koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Besar sesuai dengan skala bencana.

- (6) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

KERJASAMA DENGAN LEMBAGA ASING

Pasal 15

- (1) Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dapat bekerjasama dengan lembaga internasional atau lembaga asing non-pemerintah dalam penanggulangan bencana Kabupaten Aceh Besar.
- (2) Lembaga internasional atau lembaga asing non-pemerintah yang akan berperan serta dalam penanggulangan bencana Kabupaten Aceh Besar harus menyusun:
 - a. proposal;
 - b. nota kesepahaman; dan
 - c. rencana kerja.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disusun oleh lembaga internasional atau lembaga asing non-pemerintah melalui konsultasi dengan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau Pemerintah Aceh.

- (4) Nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disusun secara bersama-sama, antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Besar dan lembaga internasional atau lembaga asing non-pemerintah dengan melibatkan instansi yang bertanggung jawab.
- (5) Nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling kurang meliputi:
 - a. para pihak yang bertanggung jawab;
 - b. bentuk kegiatan;
 - c. tujuan kegiatan;
 - d. lokasi kegiatan;
 - e. jangka waktu;
 - f. biaya;
 - g. larangan; dan
 - h. sanksi.

Pasal 16

Pada saat tanggap darurat, lembaga internasional atau lembaga asing non-Pemerintah dapat memberikan bantuan secara langsung tanpa melalui prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).

Pasal 17

Lembaga internasional atau lembaga asing non-Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, harus segera melaporkan kegiatannya kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Besar untuk memperoleh persetujuan.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 18

- (1) Dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
- (2) Dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA);
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK);
 - d. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Tata cara pengelolaan dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 19

Setiap orang, instansi vertikal, lembaga adat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga agama, lembaga usaha dan masyarakat serta lembaga internasional yang berperanserta dalam penanggulangan bencana wajib:

- a. menghormati agama yang dianut oleh korban bencana;
- b. menghormati budaya dan adat istiadat setempat;
- c. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- d. memberikan informasi yang benar kepada publik terhadap kegiatan yang dilakukan.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 20

Setiap orang, instansi vertikal, lembaga adat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga agama, lembaga usaha dan masyarakat serta lembaga internasional yang berperanserta dalam penanggulangan bencana dilarang :

- a. melakukan penyebaran ajaran agama lain yang berbeda dengan agama yang dianut oleh korban bencana;
- b. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan budaya dan adat istiadat setempat;
- c. mencampuri kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar;
- d. melakukan perusakan lingkungan hidup;
- e. melakukan perdagangan manusia (trafficking);
- f. melakukan kegiatan penanggulangan bencana yang melebihi jangka waktu yang diizinkan;
- g. melakukan kegiatan penanggulangan bencana di luar wilayah yang diizinkan;
- h. menutupi informasi kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan;
- i. melakukan kegiatan di luar kegiatan yang diizinkan.

Bagian Ketiga

Sanksi

Pasal 21

- (1) Setiap orang, instansi vertikal, lembaga adat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga agama, lembaga usaha dan masyarakat serta lembaga internasional yang melakukan penanggulangan bencana melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 dikenakan sanksi pidana dan/atau sanksi administratif.

- (2) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan berupa harus meninggalkan wilayah Kabupaten Aceh Besar selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah diketahui melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 2 Desember 2013 M
28 Muharram 1435 H

BUPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 3 Desember 2013 M
29 Muharram 1435 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

JAILANI AHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2013 NOMOR 9

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

I. UMUM

Kabupaten Aceh Besar adalah salah satu Kabupaten di Propinsi Aceh dengan ibukota kabupaten di Jantho. Secara geografis, Aceh Besar terletak paada 5,2° - 5,8° LU & 95,0° – 95,8° BT. Sebelah barat, timur dan utara dibatasi oleh samudera hindia, selat malaka dan teluk belanga, yang memisahkannya dengan Pulau Weh. Untuk wilayah darat, Aceh Besar berbatasan dengan Kota Banda Aceh disebelah utara, Kabupaten Aceh Jaya di sebelah barat daya, serta Kabupaten Pidie di sisi selatan dan tenggara.

Luas wilayah Aceh Besar mencapai 2.903,50 km², yang terdiri atas luas lahan 1.480 km², luas laut teritorial 2.150,12 km², panjang pantai 295 km, serta panjang sungai sampai 719,50 km. Di samping itu, Aceh Besar juga memiliki suaka alam, baik kawasan lindung maupun kawasan lindung maupun kawasan budi daya. Kawasan lindung memiliki luas 95.294,2 ha, dimana hutan lindung merupakan kawasan terluas hampir mencapai 74,76 % dari kawasan lindung yang ada atau 71.844,2 ha yang tersebar dibeberapa kecamatan. Selebihnya, adalah berupa cagar alam di Kota Jantho, yaitu seluas 16,640 ha dan kawasan budi daya atau hutan produksi tetap seluas 68,611 ha.

Kabupaten Aceh Besar terdiri atas 23 kecamatan, 68 kemukiman dan 604 gampong (desa) definitif dengan jumlah penduduk 32.537 jiwa pada tahun 2010. Laki-laki 175.616 jiwa dan perempuan 166.921 jiwa.

Kabupaten Aceh Besar terletak dekat dengan garis khatulistiwa, sehingga wilayah ini tergolong beriklim tropis. Suhu rata-rata berkisar antara 25° C – 28° C. Kabupaten Aceh Besar juga mengalami musim kemarau dan hujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan April sampai dengan September. Pada tahun 2009, suhu rata-rata pada periode tersebut memang relatif lebih tinggi dibandingkan periode oktober sampai maret. Adapun suhu maksimum adalah 34,3° C pada bulan Juni dan Juli, sedangkan suhu minimum adalah sebesar 22,2° C pada bulan Februari.

Berdasarkan catatan BMKG, kondisi curah hujan Aceh Besar Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2008 berkisar 50-100 mm dan menunjukkan kondisi rawan bencana banjir dan longsor.

Sebagaimana daerah lainnya di Aceh, Kabupaten Aceh Besar juga merupakan daerah yang rawan terhadap ancaman bencana seperti gempa bumi, tsunami, banjir, , puting beliung, kebakaran konflik satwa dan gunung api. Gunung Api Seulawah Agam mempunyai ketinggian 1.726 m dpl, berlokasi 5° 25,5' LU dan 95° 36' BT di Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Morfologi daerah puncak gunung api Seulawah Agam sangat penting dalam menentukan kawasan yang berpotensi dilanda letusan gunung api. Seulawah Agam mempunyai bentuk morfologi kerucut pada lereng nya serta terdapat perbukitan bergelombang berfungsi sebagai perisai terhadap produk letusan seperti perluasan awan panas ataupun lava. Gempa vulkanik merupakan salah satu bentuk pembebasan energi oleh kegiatan Gunung Api.

Pemerintah Aceh Besar pada Tahun 2009 mengeluarkan Qanun Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Besar. SKPK ini bertugas dan mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk menanggulangi bencana di wilayah Kabupaten Aceh Besar, baik fase siap siaga, tanggap darurat maupun fase rehabilitasi dan rekonstruksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas keislaman" adalah dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Aceh Besar harus menjunjung tinggi atau menghormati nilai-nilai keislaman yang dianut oleh masyarakat Aceh Besar.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" termanifestasi dalam penanggulangan bencana sehingga undang-undang ini memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan "asas keselarasan" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan "asas keserasian" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah bahwa penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kelestarian lingkungan hidup" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi kepentingan bangsa dan negara.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas ilmu pengetahuan dan teknologi" adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan bencana, baik pada tatanan pra bencana, baik pada tatanan pasca bencana.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "prinsip cepat dan tepat" ,adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "prinsip prioritas" adalah bahwa apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "prinsip koordinasi" adalah bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung.

Yang dimaksud dengan "prinsip keterpaduan" adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "prinsip berdayaguna" adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Yang dimaksud dengan "prinsip berhasilguna" adalah bahwa kegiatan penanggulangan bencana harus berhasilguna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga dan biaya yang berlebihan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "prinsip transparansi" adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat di pertanggung jawabkan.

Yang dimaksud dengan "prinsip akuntabilitas" adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “prinsip nondiskriminasi” adalah negara dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras dan aliran politik apapun.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “nonproletissi” adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan kelompok rentan bencana adalah anggota masyarakat yang membutuhkan bantuan karena keadaan yang di sandangnya di antaranya masyarakat lanjut usia, penyandang cacat, anak-anak, serta ibu hamil dan menyusui.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 46